



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
P3M**



**(PUSAT PENGABDIAN DAN PENELITIAN MASYARAKAT)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADI UNGGUL BIRAWA SURAKARTA
TENTANG**

**KERJA SAMA JURNAL AFILIASI DALAM ACARA
CALL FOR PAPER 10th SERIES OF NATIONAL SEMINAR ON
ACCOUNTING&FINANCE 2021**

"Model Pembelajaran Akuntansi Yang Efektif Untuk Menyongsong Merdeka Belajar"

NOMOR: 26.7.54/UN32.4/DL/2021

NOMOR: 609/HM.01.10/VII/2021

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.SA., Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang no. 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; da
2. **Dr. I Gusti Putu Diva Awatara, M.Si.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas P3M STIE AUB Surakarta, berkedudukan di Jl. Mr. Sartono no. 96, Cengklik, Nusukan, Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ka. UPT P3M STIE AUB Surakarta yang bertanggung jawab kepada Ketua STIE AUB Surakarta.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Dan P3M STIE AUB Surakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Jurnal Afiliasi, ialah jurnal yang bersedia bekerjasama untuk membantu menerbitkan artikel dari Call for Paper 10th Series Of National Seminar On Accounting & Finance 2021.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerjasama jurnal afiliasi dalam acara Call for Paper 10th Series Of National Seminar On Accounting & Finance 2021.

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian ini disusun sebagai dasar untuk mendukung optimalisasi kerja sama dalam bidang penerbitan jurnal Call for Paper 10th Series Of National Seminar On Accounting & Finance 2021.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK II** dalam pelaksanaan kerja sama di penerbitan jurnal;
 - b. Menempatkan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan kerja sama di bidang penerbitan jurnal;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK I** dalam pelaksanaan kerja sama di bidang penerbitan jurnal;
 - b. Menempatkan staf dan/atau ahli dalam pelaksanaan kerjasama di bidang penerbitan jurnal.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kerjasama di bidang penerbitan jurnal;
 - b. Bersama-sama **PIHAK II** membuat Perjanjian Kerja Sama;
 - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerja sama di bidang penerbitan jurnal;
 - d. Bersama-sama **PIHAK II** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang penerbitan jurnal;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kerjasama di bidang penerbitan jurnal;
 - b. Bersama-sama **PIHAK I** membuat Perjanjian Kerja Sama;
 - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerja sama di penerbitan jurnal;
 - d. Bersama-sama **PIHAK I** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama di penerbitan jurnal;

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Bidang penerbitan jurnal kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Kerja Sama Bidang penerbitan jurnal kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kerja Sama Bidang penerbitan jurnal; dan
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : accounting.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. Mr. Sartono no. 96, Cengklik, Nusukan, Surakarta
Telepon : +62 271-854904
Faksimile : +62 271-853084
Surel : p3m@stie-aub.ac.id

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Ditandatangani : Malang
Pada tanggal : 26 Juli 2021

PIHAK KEDUA
Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.S.A., Ak.
NIP. 197801062005012003

PIHAK KESATU
Ka. UPT P3M STIE AUB Surakarta



Dr. I Gusti Putu Diva Awatara, M.Si
NIDN. 0625117402